

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tidak adanya kepastian hukum oleh hakim pada Pengadilan Negeri Padang dalam Penerapan Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 352 ayat (1) KUHP, hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang dengan putusan Nomor : 192/Pid.B/2015/PN.Pdg dan perkara dengan Putusan Nomor : 24/Pid.C/2017/PNPdg, dengan kualifikasi jenis luka yang sama yaitu berupa luka lecet serta dengan kesimpulan hasil *Visum et Refertum* yang sama yaitu tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Dimana Hakim Pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan yang berbeda.
2. Kekuatan *Visum et Refertum* sebagai salah satu alat bukti surat sebagaimana di Maksud dalam Pasal 184 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjadi bahan pertimbangan yuridis oleh hakim pada Pengadilan Negeri Padang dalam memutuskan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan, hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Nmor : 192/Pid.B/2015/PN.Pdg dan perkara Purusan Nomor : 24/Pid.C/2017/PN.Pdg, dengan kualifikasi jenis luka yang sama yaitu berupa luka lecet serta dengan kesimpulan hasil *Visum et Refertum* yang sama yaitu tidak menyebabkan penyakit atau halangan

dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari Hakim pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan putusan yang berbeda.

B. SARAN

1. Harus adanya kesamaan pemahaman hakim dalam penerapan Perkara tindak pidana penganiayaan sehingga adanya Kepastian hukum bagi pencari keadilan dan wibawa hukum dalam masyarakat dapat tercipta.
2. Sesuai dengan Asas Legalitas dan Pasal 183 KUHAP dimana *Visum et Refertum* sebagai salah satu alat bukti surat sesuai Pasal 184 huruf c KUHAP, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang seharusnya mempertimbangkan *Visum et Refertum* tersebut di dalam pertimbangan yuridis dalam Putusannya.

